

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, antara lain diakibatkan oleh lemahnya sistem peradilan, buruknya mentalitas aparat hukum, inkonsistensi penegak hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk hukum yang relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri. Karena banyaknya serta aneka ragamnya hubungan masyarakat, maka para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keselarasan agar dalam hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Sehingga untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam berhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum.¹ Oleh karena itu negara hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu²:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

¹ Ali Mahrus, 2013. *Melampaui Positivisme Hukum Negara*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta, hlm. 32

² Frans Hendra Winarta, 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo. Jakarta, hlm. 45

Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin hak konstitusional warga negara atas perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, dan persamaan dihadapan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, negara hukum konstitusional bermakna bahwa segala tindakan negara hukum harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berintikan pada pengayoman warga negara yang memiliki tujuan akhir kepada kesejahteraan rakyat.³ Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam hal ini kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah dapat berupa ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku ataupun ketidaktahuan masyarakat atas adanya bantuan hukum yang merupakan hak dari masyarakat yang kurang mampu dan dapat diperoleh tanpa bayar, sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menggunakan jasa pengacara sementara masyarakat yang kurang mampu yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.⁴

³Rudy Budiono, 2014. *Konstitusi dan HAM*. Indepth Publishing. Bandar Lampung, hlm. 14

⁴Morris Ginsberg, 2003. *Keadilan Dalam Masyarakat*. Pondok Edukasi. Bantul, hlm. 41

Bantuan hukum merupakan advokat yang telah dirintis sejak zaman Romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada abad kesembilan belas yang lalu. Meskipun begitu, masyarakat dan bahkan kalangan profesi hukum advokat masih ada yang mempunyai persepsi yang keliru mengenai bantuan hukum.⁵

Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolaannya juga lebih profesional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang dijalankan oleh fakultas hukum baik itu swasta maupun negeri.⁶

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di hadapan hukum. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.⁷

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada peneriman bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan

⁵Sinaga, V. Harlen, 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Erlangga. Jakarta, hlm. 12

⁶Kusuma Mulyana, 2008. *Perkembangan Kegiatan Bantuan Hukum, dalam LBH Memperdayakan Rakyat dan Membangun Demokrasi*. YLBHI. Jakarta, hlm. 13

⁷Mulya Lubis, 2000. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta, hlm. 15

pengadilan yang tetap.⁸Hak untuk mendapat pembelaan pun merupakan hak asasi manusia, setiap warga negara dijamin dalam *Universal Declaration of Human Right*,⁹ *Internatinal Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.¹⁰

Jaminan kesederajatan bagi setiap manusia juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah master piece bangsa Indonesia dalam bidang hukum.¹¹ KUHAP memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan pengaturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia.

Disahkannya KUHAP pada 31 Desember 1981 menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Sebelum dikeluarkan dan diberlakukannya KUHAP, peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*, dimana penghormatan hak asasi manusia kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR

⁸Sudikno Mertokusumo, 2008. *Hukum Acara Perdata*. Edisi kelima. Liberty. Yogyakarta, hlm. 16

⁹Universal Declaration of Human Right, Pasal 6: “*Everyone has the right recognition everywere as a person before the law*”. The United Nation Departemen Of Public Information 1998, hlm.5. Dalam Frans Hendra, 2009. *Probono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4

¹⁰ International Covenant on Civil and Political Right, 1998, Pasal 16: “*Everyone shall have the right to recognition everywere as a person before the law*”. The United Nation Departement of Public Information, hlm. 27. ICCPR telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005.

¹¹M.Yahya Harahap.2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 52

sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut.¹²

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Melalui pemberian bantuan hukum, diharapkan dapat tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*). Banyaknya insiden tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia terutama orang miskin yang tidak mampu membayar advokat (penasehat hukum) menjadi salah satu pendorong masyarakat hukum Indonesia untuk memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi. Bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum.¹³

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable right*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin.¹⁴

¹²*Ibid*, hlm. 60

¹³Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 2005. *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, hlm. 10

¹⁴Chrisbiantoro. dkk, 2014. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Kontras. Jakarta, hlm. 1

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin. Selain itu, jaminan untuk mendapat bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Demikian pula dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, konvensi menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil- *International Covenant on Civil and Political Right*). Pasal 16 dan Pasal 24 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).¹⁵

Pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum yang berdasarkan Undang-Undang.¹⁶ Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokad tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari

¹⁵ YLBHI dan PSHK, 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI. Jakarta, hlm. 47

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.¹⁷

Menurut Adnan Buyung Nasution, dalam hal ini mengenai badan hukum dalam lembaga bantuan hukum, maka perlu juga dibahas mengenai kekuatan bantuan hukum yang diberikan, baik oleh lembaga bantuan hukum yang berbadan hukum maupun lembaga bantuan hukum yang belum memiliki badan hukum. Untuk masalah lembaga bantuan hukum yang belum memiliki badan hukum tidak mempengaruhi kekuatan bantuan hukum yang diberikan oleh sebuah lembaga. Kekuatan badan hukum dalam lembaga bantuan hukum hanya membedakan hak atas anggaran untuk setiap lembaga. Lembaga yang mempunyai badan hukum mendapatkan anggaran dari negara untuk biaya penanganan perkara, sedangkan yang belum mempunyai badan hukum tidak akan mendapatkan anggaran.

¹⁷Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), 2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Open Society Justice. Jakarta. hlm. 7

Kekuatan hukum bantuan hukum yang diberikan adalah sah bagi lembaga bantuan hukum, baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.¹⁸

Selanjutnya untuk masyarakat yang kurang mampu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.¹⁹

Bagi tersangka yang kurang mampu, bantuan hukum adalah hak tersangka yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan penyidik karena telah diatur dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik wajib menunjuk penasihat hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Selain itu, ada pasal yang

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, dkk, 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta. Jakarta, hlm. 9

¹⁹ Faris Yareryan Libert Wangge, Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. <http://m.kompasiana.com/post/read/483159/2/mengenai-uu-bantuan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum Pasal 56 ayat (2) KUHAP yakni:

“penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Kemudian untuk golongan mampu, pendampingan hukum merupakan hak yang diperoleh tersangka untuk menunjuk pengacara yang mereka bayar sendiri tanpa campur tangan pihak Kepolisian.

Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika tersangka dalam proses pemeriksaan menghadapi para aparat penegak hukum. Maka dari itu terhadap seorang tersangka perlu adanya pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Apabila kedudukan antara tersangka dan penegak hukum tidak seimbang, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum tersebut.²⁰

Dalam menjalankan kewajibannya, Lembaga Bantuan Hukum mengalami kendala yaitu²¹:

1. Lambannya pencairan dana dari Kemenkuham yang menunggu hingga 2 minggu sampai dengan 1 bulan, serta dana yang tidak sepenuhnya bisa ditanggulangi;
2. Pembiayaan yang harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap serta prosesnya yang lama; kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang ada di kota tempat tinggal serta tenaga-tenaga litigasi dianggap masih perlu ditingkatkan;

²⁰Miller, Valerie, 2005. *Pedoman Advokasi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 10

²¹Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Op.Cit*, hlm. 42

3. Masalah finansial yang masih mengandalkan biaya swamandiri.

Berikut ini adalah data Lembaga Bantuan menurut KEMENKUHAM 2016-2018 untuk wilayah hukum Jawa Tengah yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum²²:

Tabel. 1
LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG
LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI
BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018
KEP NOMOR : M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 Januari 2016

No.	Jumlah Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum	Akreditasi		
		A	B	C
1.	42	2	1	39

Dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah belum maksimal dalam memberikan bantuan hukum dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya, sebagai contoh karena susah nya perekrutan anggota Lembaga Bantuan Hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Bantuan Hukum.

Pentingnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat oleh Al-Qur'an telah diatur dalam firman Allah.

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

²²Lampiran SK Menteri Data LBH Indonesia, 2016-2018, hlm. 13

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Q.S Annisa/4:58)²³”

Adapun tafsir dari ayat di atas menurut Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan seseorang kepada yang berhak menerimanya atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikannya kepada kalian. Allah maha mendengar apa yang diucapkan dan maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.²⁴

Pada jurnal penelitian Nurjanah, dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Hukum” dalam penelitian tersebut lebih difokuskan pada peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Efektifitas peranan Lembaga Hukum dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta hambatan yang di temui Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).²⁵ Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini lebih fokus pada permasalahan peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak

²³Dapartemen Agama RI, 2002. Al-Qur'an dan Terjemahan. Edisi 2. Makassar, hlm. 128

²⁴Abdurrahman Bin Ishaq, 1998. *Tafsir min ibnu katsir*, hlm.426

²⁵Jurnal Tesis Nurjanah, 2016. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar

pidana selama proses penanganan perkara tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, serta solusi terkait kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses penanganan perkara tindak pidana.

Pada jurnal penelitian yang pernah dibuat oleh Senang Monia Silalahi dengan judul penelitian “Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)” penelitiannya lebih memfokuskan pada permasalahan peran lembaga bantuan hukum Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah serta faktor penghambat peran lembaga bantuan hukum Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah.²⁶ Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini, penelitian lebih fokus pada permasalahan peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana selama proses penanganan perkara tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jateng, kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, serta solusi terkait kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses penanganan perkara tindak pidana.

Pada jurnal penelitian yang disusun oleh Jonathan Marpaung dengan judul penelitian “Tinjauan Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Probono) Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” penelitiannya lebih fokus pada

²⁶Jurnal Tesis Senang Monia Silalahi, 2018. *Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah* (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana). Universitas Lampung. Bandar Lampung

perbandingan konsep bantuan hukum *Probono* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibandingkan negara lain yang menerapkan peraturan tentang bantuan hukum dan batasan peranan dan perlindungan hukum LBH dalam melaksanakan praktek bantuan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.²⁷ Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini, penelitian lebih fokus pada permasalahan peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana selama proses penanganan perkara tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jateng, kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, serta solusi terkait kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses penanganan perkara tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **"Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus: di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

²⁷Jurnal Tesis Jonathan Marpaung, 2012. *Tinjauan Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Probono) Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Universitas Indonesia. Depok

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana selama proses penanganan perkara tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah?
2. Kendala apakah yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya?
3. Bagaimana solusi terkait kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses penanganan perkara tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana selama proses penanganan perkara tindak pidana Ditreskrimum Polda Jateng.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.
3. Untuk memformulasi solusi terkait kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses penanganan perkara tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi korban maupun pelaku tindak pidana dan upaya Kepolisian dalam

mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.
3. Sebagai rekomendasi strategis kepada instansi-instansi terkait dalam hal pemberian bantuan hukum dan untuk memberikan masukan serta informasi bagi masyarakat luas tentang peran lembaga hukum dalam proses penanganan tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Lembaga Bantuan Hukum

Menurut Ensiklopedia Sosiologi istilah “lembaga” diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana pula dapat didefinisikan sebagai seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.²⁸

Selanjutnya terkait bantuan hukum di Indonesia, istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang

²⁸<http://kbbi.kata.web.id/?s=lembaga>, diakses pada tanggal 12 Mei 2019

telah maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “bantuan” berartibarang yang digunakan untuk membantu, bantuan²⁹. Bantuan dalam hal ini digambarkan dengan alat atau bisa disebut juga dengan instrumen.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah instrumen untuk membantu pihak-pihak yang merasa membutuhkan bantuan dalam hal ini adalah bantuan dalam bidang hukum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011³⁰ :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.U.M.08.10.Tahun 1981 tanggal 13 oktober 1981 tentang petunjuk pelaksanaan proyek konsultasi dan bantuan hukum melalui fakultas hukum negeri, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Bantuan hukum diberikan kepada klien terhadap perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan pada badan peradilan atau

²⁹Kamus besar Bahasa Indonesia, 2001. *an English and Indonesia Dicteonary*. Gramedia Utama., Terbitan keempat. Jakarta, hlm. 75

³⁰Undang-Undang No 16 tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*, Kemenkumham RI, 2011. Jakarta, hlm. 2

badan-badan lain yang memberikan peradilan, sejak awal sampai diperolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti dan melalui kegiatan-kegiatan mewakili klien sebagai kuasa khusus dimuka badan peradilan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 butir 9 di jelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Menurut pendapat Miller, Valerie dan Jane Covey menjelaskan bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan sebagai bantuan hukum baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari organisasi bantuan hukum dan merupakan tempat pembela publik menerima pengaduan masyarakat³¹. Pembela publik yaitu perorangan baik sarjana hukum maupun advokat. Pembela publik erat kaitannya dengan profesi advokat karena fungsi bantuan hukum merupakan salah satu aspek dari profesi advokat.

Sesuai dengan asas *presumption of inontion* maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, ia harus diperbolehkan berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik dan

³¹ Miller, Valerie dan Jane Covey, 2005. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, hlm. 50

penuntut umum dapat melakukan pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana KUHAP.³²

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat dilindungi suatu hal dari hal lainnya.³³

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁵

³²Ginsberg, Morris, 2003. *Keadilan dalam Masyarakat*. Pondok Edukasi. Bantul, hlm.23

³³Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya, hlm. 10

³⁴Sutiono, 2004. *Rule of Law (Suspremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, hlm. 3

³⁵ Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta, hlm. 20

Perlindungan hukum merupakan hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ³⁶:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau terjadi pelanggaran.

Rasa keadilan dan hukum yang harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan

³⁶Sutiono, *Op.Cit.*, hlm. 20

(*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegak hukum harus memperhatikan 4 unsur³⁷:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Deolmatigkeit*)

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.³⁸ *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan.³⁹

Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit* antara lain⁴⁰:

- a. Peristiwa pidana, dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1);

³⁷*Ibid*, hlm. 25

³⁸Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

³⁹*Ibid.*, hlm 69

⁴⁰Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm 31

- b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Tindakan Sementara dan Cara Pengadilan-Pengadilan Sipil;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen;
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- e. Tindak Pidana, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bahkti dalam rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.
- f. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latindelictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.⁴¹
- g. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana

⁴¹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 68

tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴²

Secara literlijk istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) demikian juga WvS (Hindia Belanda).⁴³

Terdapat perbedaan pandangan oleh para ahli dalam pemberian pengertian dari *strafbaar feit*, yaitu pandangan dualistis, adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan dan pandangan monistis, yakni pandangan yang tidak

⁴²P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

⁴³Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 70

memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan dualistis adalah⁴⁴:

- a. Menurut W.P.J Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
- c. Menurut R.Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut ajaran *dualistis* pertanggung jawaban pidana itu terpisah dengan tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana bukanlah unsur tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana berkenaan dengan syarat atau tidak dipidananya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana.⁴⁵

⁴⁴Mohammad Ekaputra, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, USU Press, Medan, hlm. 81

⁴⁵*Ibid.*, hlm 83

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu⁴⁶:

- a. Simons dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :
 - (a) Definisi pendek adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang
 - (b) Definisi panjang atau yang lebih mendalam, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. J.Bauman dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

⁴⁶*Ibid.*, hlm 85

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penganut aliran monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku, syarat untuk dapatnya dipidananya itu masuk kedalam dan menjadi unsur tindak pidana, sedangkan bagi penganut aliran dualistis unsur mengenai diri (orang) yakni adanya pertanggung jawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.⁴⁷

4. Tugas Kepolisian

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 undang-undang tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

⁴⁷*Ibid.*, hlm 86

- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁴⁸ Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan

⁴⁸Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 12

kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Secara konsepsional, ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah⁴⁹:

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁴⁹Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaankebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- b. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebutdisusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan

hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.⁵⁰

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.⁵¹

2. Teori Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia

⁵⁰ *Ibid.* hlm 23

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 24.

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan⁵². Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁵³

b. Keadilan Hukum

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu

⁵²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fak. Hukum UI. Cet. Ke. 7. Sinar Bakti. Jakarta, hlm. 41

⁵³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.⁵⁴ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.⁵⁵ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut

⁵⁴Franz Magnis-Suseno, 2005. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 81

⁵⁵Wolfgang Friedmann, 1997, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London, hlm. 346

kesadaran manusia berakal.⁵⁶

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.⁵⁷

c. **Kemanfaatan Hukum**

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.⁵⁸ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya'

⁵⁶*Ibid* hlm.345

⁵⁷Miriam Budiardjo, 2000, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, SinarHarapan, Jakarta.hlm. 19

⁵⁸Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2019.

(*what is the law*)⁵⁹.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang

⁵⁹Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, hlm. 15.

dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁶⁰

Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. “Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada”.⁶¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta

⁶⁰Soerjono Soekanto, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14

⁶¹Ediwarman, 2010. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, hlm. 24

dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

- 9) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi Dan Bantuan Hukum Melalui Fakultas Negeri
- 10) Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 11) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah peranan lembaga hukum dalam proses pelaksanaan penanganan tindak pidana.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a) Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan⁶². Tujuan observasi adalah untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera, untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, dimana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran dan untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang

⁶²<http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-metode-observasi-definisi.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah⁶³.

c) Wawancara

Dalam penelitian dilakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara⁶⁴. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability* serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai Peran dan Tanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus: Di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah).

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum dalam

⁶³<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-observasi.html>

⁶⁴<http://www.bahasaindonesiaku.net> diakses pada tanggal 13 Mei 2019

Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus: di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah).

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Lembaga Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perspektif Hukum Islam tentang Bantuan Hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum terhadap Korban maupun Pelaku Tindak Pidana selama Proses Penanganan Perkaradi Ditreskrimum Polda Jateng, Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjalankan Peran dan Tanggung JawabsertaSolusi Terkait

Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjalankan Peran dan Tanggung Jawabnya selama Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.